



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 320 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK
PERTAMBANGAN BATUBARA DAN LIGNIT BIDANG MENGELOLA GUDANG
BAHAN PELEDAK PADA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Mengelola Gudang Bahan Peledak Pada Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Mengelola Gudang Bahan Peledak Pada Pertambangan Mineral dan Batubara telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 17 Mei 2017 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Nomor 1509/37.01/DBT/2017 tanggal 8 Juni 2017 telah

disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Mengelola Gudang Bahan Peledak Pada Pertambangan Mineral dan Batubara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Mengelola Gudang Bahan Peledak Pada Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 320 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN
POKOK PERTAMBANGAN BATUBARA DAN
LIGNIT BIDANG MENGELOLA GUDANG BAHAN
PELEDAK PADA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai definisi dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar, termasuk pada kegiatan pengeboran dan peledakan, mengingat salah satu karakteristik usaha pertambangan mineral dan batubara berisiko tinggi.

Kaidah tersebut sangatlah diperlukan. Kerja sama antara instansi pemerintah, dunia usaha/industri dengan lembaga pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal, informal maupun pendidikan yang

dikelola sendiri diperlukan untuk menyiapkan SDM yang bermutu sesuai tuntutan kebutuhan tenaga profesional di sektor energi dan sumber daya mineral subsektor pertambangan mineral dan batubara.

Hal itu dimaksudkan agar lembaga pendidikan dan pelatihan dapat menyediakan tenaga lulusan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dibutuhkan industri. Hasil kerjasama tersebut akan menghasilkan standar kebutuhan kualifikasi.

Standar kebutuhan kualifikasi SDM tersebut diwujudkan dalam Standar Kompetensi Bidang Keahlian yang merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki orang-orang atau seseorang yang akan bekerja di bidang tersebut. Selain itu, standar harus memiliki kesetaraan dengan standar-standar relevan yang berlaku pada sektor industri di negara lain bahkan berlaku secara internasional sehingga akan memudahkan tenaga-tenaga profesional Indonesia untuk bekerja di mancanegara.

Adanya standar kompetensi perlu didukung oleh suatu pedoman untuk menerapkan standar kompetensi, sistem akreditasi, sertifikasi serta pembinaan dan pengawasan dalam penerapannya yang keseluruhannya perlu tertuang dalam suatu sistem standardisasi kompetensi nasional. Dalam rangka mendukung peningkatan profesionalisme SDM yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, pelayanan kepada masyarakat, perlindungan kepada pengusaha, dan pekerja serta konsumen, maka kegiatan di bidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan.

Untuk itu perlu adanya standar kompetensi yang melingkupi seluruh area pekerjaan khususnya pada subsektor pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah prioritas penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dituangkan melalui Rencana Induk Pengembangan SKKNI (RIP SKKNI). Penyusunan SKKNI bidang mengelola gudang bahan peledak ini disusun

berdasarkan prioritas yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.

B. Pengertian

1. Dokumen perizinan adalah bukti yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan yang diberikan oleh instansi berwenang untuk membeli, menimbun, menggunakan, memusnahkan, dan memindahtangankan bahan peledak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahan peledak adalah zat kimia senyawa atau tunggal berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila diberi aksi, yaitu benturan (*impact*), panas (*heat*), gesekan (*friction*), atau ledakan awal, akan bereaksi menghasilkan gas yang sangat panas dan tekanan yang sangat tinggi.

3. Bahan ramuan bahan peledak adalah segala sesuatu berbentuk padat atau cair yang dapat dipakai untuk pembuatan bahan peledak.
4. Area sekitar gudang bahan peledak adalah lokasi yang berada di luar gudang bahan peledak itu sendiri.
5. Penimbunan bahan peledak adalah penyimpanan atau penumpukan jenis-jenis bahan peledak di dalam gudangnya masing-masing sesuai peraturan yang berlaku.
6. Penggunaan bahan peledak adalah pemanfaatan jenis-jenis bahan peledak secara periodik untuk menghancurkan batuan menjadi fragmentasi dengan jumlah dan ukuran tertentu sesuai rancangan peledakan.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi kerja nasional indonesia bidang mengelola gudang bahan peledak pada pertambangan mineral dan batubara mempunyai tujuan:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian di atas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak (institusi pendidikan/pelatihan, dunia usaha/dunia industri dan penyelenggara pengujian dan sertifikasi).
2. Mendapatkan pengakuan tenaga kerja secara nasional dan internasional.

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing sebagai berikut.

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Dunia usaha/dunia industri dan pengguna tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.

- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/dunia industri.
3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 313.K/73/DJB/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Standar Kompetensi Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Pertambangan Mineral dan Batubara.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Bambang Gatot Aryono, M.M.	Ditjen Minerba	Pengarah
2.	Ir. M. Hendrasto, M.Sc.	Ditjen Minerba	Ketua
3.	Supriyanto, S.T., M.T.	Ditjen Minerba	Sekretaris
4.	Anton Priangga Utama, S.T., M.T.	Ditjen Minerba	Anggota
5.	Horas Pasaribu, S.T.	Ditjen Minerba	Anggota
6.	Dra. Derry Rosanti J, M.Si.	Pusdiklat Minerba	Anggota
7.	Ludya Harmayanti, S.T.	Pusdiklat Minerba	Anggota
8.	Ahmad Helmi, ST., M.Eng.	Pusdiklat Minerba	Anggota
9.	Handoko Setiadji, S.T., M.I.L.	Pusdiklat Minerba	Anggota
10.	Wanda Adinugraha, S.T., M.I.L.	Pusdiklat Minerba	Anggota
11.	Makmun Abdullah, S.T., M.T.	Pusdiklat Minerba	Anggota
12.	Sihar M. Siregar, S.T.	Balai Diklat TBT	Anggota
13.	Achmad Saefulloh, S.T., M.T.	Balai Diklat TBT	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
14.	M. Roni Hajianto, S.S.T.	Balai Diklat TBT	Anggota
15.	Revi Timora Salajar, S.T.	Balai Diklat TBT	Anggota
16.	Ir. Mulyono HP, M.Sc.	LSP-GPPB	Anggota
17.	Ir. Nur Hardono, M.M.	LSP-PERHAPI	Anggota
18.	Ir. Awang Suwandhi, M.Sc.	STTMI Bandung	Anggota
19.	Ir. Dadzui Ismail	PT Time Surya Energi	Anggota
20.	Dra. Menuk Hardaniwati, M.Pd.	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
21.	Ir. Elino Febriadi	Asosiasi IAGI	Anggota
22.	Arif Zardi Dahlias	Asosiasi IAGI	Anggota
23.	Dr. Eng. Syafrizal, S.T., M.T.	ITB	Anggota
24.	Dra. Siti Rafiah Untung, M. Env, S.T.	Pakar	Anggota
25.	Ir. Wahyu Sunyoto. M.Sc.	PT. Freeport Indonesia	Anggota
26.	Dr. Ir. Chairul Nas, M.Sc.	Fak. Pertambangan - Universitas Trisakti	Anggota
27.	Ir. Wiku Padmonobo, MAusIMM.	PT. Geoservices	Anggota
28.	Ir. Imam Subagiyo	PT. Tala Delapan Mulia	Anggota
29.	Ika Monika, S.Si.	Puslitbang Tekmira	Anggota
30.	Ade Hidayat	PT. Adaro Indonesia	Anggota
31.	Ervian Triatmoko, S.T.	PT. Kideco Jaya Agung	Anggota
32.	Aris Prio Ambodo, S.Hut.	PT. Vale Indonesia	Anggota
33.	Delma Azrin	PT. Arutmin Indonesia	Anggota

Tim perumus dan tim verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Mengelola Gudang Bahan Peledak Pada Pertambangan Mineral dan Batubara ditetapkan melalui Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Nomor 001.K/37.01/DBT/2016 tanggal 2 Juni 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI bidang mengelola gudang bahan peledak pada pertambangan mineral dan batubara.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. M. Hendrasto, M.Sc	Ditjen Minerba	Pengarah
2.	Supriyanto, S.T., M.T.	Ditjen Minerba	Ketua
3.	Anton Priangga, S.T., M.T.	Ditjen Minerba	Sekretaris
4.	Putu Kambium Prasaba, S.T.	Ditjen Minerba	Anggota
5.	Eko Gunarto Dipl. Eng	Ditjen Minerba	Anggota
6.	Imam Muttaqien	Ditjen Minerba	Anggota
7.	Yogi. S	APKPI	Anggota
8.	Ir. Mulyono, M.Sc.	LSP – GPPB	Anggota
9.	Dra. Menuk Hardaniwati,	Badan Pengembangan dan	Anggota
10.	Ir. Nur Hardono, M.M.	LSP – PERHAPI	Anggota
11.	Syafrizal	LSP – PERHAPI	Anggota
12.	Ir. Awang Suwandhi, M.Sc.	STTMI	Anggota
13.	Ari Prayudi	PT Tambang Tondano	Anggota
14.	Ir. Dadzui Ismail	PT Time Surya Energi	Anggota
15.	Joko Triraham	PT ABP	Anggota
16.	Aris Hermanto	PT Kaltim Prima Coal	Anggota
17.	Edwin Kailola	PT Freeport Indonesia	Anggota
18.	T. Fardian	PT AEL Indonesia	Anggota
19.	Ahmad Syamhadi	PT Multi Nitro Kimia	Anggota
20.	Deanta Tarigan	PT Multi Nitro Kimia	Anggota
21.	Boby Rianto	PT Berau Coal	Anggota
22.	Titan Irawa	PT Dahana (Persero), Tbk	Anggota
23.	Bamby Agung	PT Dahana (Persero), Tbk	Anggota
24.	William Pasaribu	PT Agincourt Resources	Anggota
25.	Ridwan Malani	PT Thiess Contractors	Anggota
26.	Ketut Junaedi	PT Bukit Asam	Anggota
27.	Indra Karim	PT Meares Sopotan Mining	Anggota
28.	Kurnia	PT MRIA	Anggota
29.	Indra Prasetya	PT KNI	Anggota

Tabel 3. Susunan tim verifikasi RSKKNI bidang mengelola gudang bahan peledak pada pertambangan mineral dan batubara.

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Rosalina Febrianti, S.T.	Ditjen Minerba	Ketua
2.	Deva Satria, S.T.	Ditjen Minerba	Wakil Ketua
3.	Syaiful Anak Ampun, S.T.	Ditjen Minerba	Anggota
4.	K.M. Ricky Rinaldy, S.T.	Ditjen Minerba	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan Pengeboran dan peledakan dalam rangka penambangan sesuai dengan rencana produksi dan ketentuan peraturan perundangan	Mengelola gudang bahan peledak**	Mengawasi penanganan bahan peledak di area gudang bahan peledak	Melaksanakan komunikasi timbal balik*
			Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
			Menyusun dan menerapkan rencana kerja*
			Memeriksa dokumen perizinan bahan peledak di gudang bahan peledak**
			Memeriksa bahan peledak di gudang bahan peledak**
			Memeriksa penyimpanan bahan peledak di gudang bahan peledak**
			Memeriksa persyaratan gudang bahan peledak**
		Melaksanakan penanganan di area gudang bahan peledak	Melaksanakan komunikasi timbal balik*
			Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR		
			Melaksanakan pemindahan dan penimbunan bahan peledak dan bahan ramuan bahan peledak di area gudang bahan peledak**		
			Melaksanakan pemeliharaan gudang bahan peledak dan area sekitarnya**		
	Melaksanakan perancangan dan evaluasi pengeboran dan peledakan**	Merancang pengeboran dan peledakan		Melaksanakan komunikasi timbal balik untuk menyampaikan informasi dan ide dalam pelaksanaan pekerjaan	
				Menyusun dan mempresentasikan laporan rutin dan kemajuan pekerjaan	
				Melaksanakan perancangan peledakan	
				Melaksanakan perancangan pengeboran	
		Mengevaluasi pengeboran dan peledakan			Melaksanakan komunikasi timbal balik
					Menyusun dan menerapkan rencana kerja
					Melaksanakan evaluasi hasil pengeboran
					Melaksanakan evaluasi hasil peledakan
					Melaksanakan evaluasi dampak peledakan
		Melaksanakan pengeboran	Mengoperasikan mesin bor		Melaksanakan komunikasi timbal balik
	Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja				
	Menyusun dan menerapkan rencana kerja				
	Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan pengeboran				
	Melaksanakan pengeboran sesuai rencana kerja				
Melaksanakan pemeliharaan peralatan pengeboran setelah proses pengeboran					

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Mengawasi kegiatan pengeboran dan peledakan	Menunjukkan kepatuhan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di unit kerjanya
			Melaksanakan komunikasi timbal balik
			Menetapkan standar kinerja
			Mengimplementasikan standar kerja
			Menyusun dan mempresentasikan laporan rutin dan kemajuan pekerjaan
			Merencanakan pengeboran lubang ledak
			Mengelola pengeboran lubang ledak
			Merencanakan peledakan
			Mengelola kegiatan peledakan
			Menerapkan model geologi dan geoteknik dalam operasi pengeboran dan peledakan
			Menerapkan prinsip keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan kerja dalam operasi pengeboran dan peledakan
			Memandu kegiatan pengeboran
	Memandu pelaksanaan pengeboran		
	Melaksanakan peledakan	Mempersiapkan bahan peledak	Melaksanakan komunikasi timbal balik
			Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
			Menyusun dan menerapkan rencana kerja
			Meramu bahan peledak
		Mengangkut berbagai jenis bahan peledak	
	Mengisi lubang ledak	Melaksanakan komunikasi timbal balik	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
			Menyusun dan menerapkan rencana kerja
			Mempersiapkan lubang ledak
			Melaksanakan pengisian lubang ledak
		Menghubungkan lubang ledak	Melaksanakan komunikasi timbal balik
			Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
			Menyusun dan menerapkan rencana kerja
			Merangkai peledakan sesuai dengan rancangan peledakan
			Meledakkan lubang ledak
		Memeriksa lokasi pascapeledakan	Melaksanakan komunikasi timbal balik
			Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
			Menyusun dan menerapkan rencana kerja
			Memeriksa hasil peledakan
			Menangani gagal ledak
		Memandu kegiatan peledakan	Menunjukkan kepatuhan dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di unit kerjanya
			Melaksanakan komunikasi timbal balik untuk menyampaikan informasi dan ide dalam pelaksanaan pekerjaan
			Menetapkan standar kinerja
			Mengimplementasikan standar kerja

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menyusun dan mempresentasikan laporan rutin
			Mengendalikan pelaksanaan peledakan
			Mengendalikan pekerjaan pascapeledakan

*) Fungsi dasar yang diadopsi dari SKKNI Nomor 180 Tahun 2009 Bidang Survei Tambang subbidang Pemetaan Tambang Terbuka.

***) Fungsi kunci dan fungsi dasar yang disusun pada RSKKNI ini.

Berdasarkan pemetaan SKKNI area pengeboran dan peledakan tambang terbuka tersebut diketahui bahwa mengelola gudang bahan peledak merupakan bagian standar kompetensi kerja yang terdiri atas 6 (enam) unit kompetensi.

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	B.05TMB00.023.1	Memeriksa Dokumen Perizinan Bahan Peledak
2.	B.05TMB00.024.1	Memeriksa Bahan Peledak
3.	B.05TMB00.025.1	Memeriksa Penyimpanan Bahan Peledak
4.	B.05TMB00.026.1	Memeriksa Persyaratan Gudang Bahan Peledak
5.	B.05TMB00.027.1	Melaksanakan Pemindahan dan Penimbunan Bahan Peledak
6.	B.05TMB00.028.1	Melaksanakan Pemeliharaan Gudang Bahan Peledak dan Area Sekitarnya

Kodefikasi ini mengikuti area pekerjaan pengeboran dan peledakan tambang terbuka dengan kode unit B.05TMB00.023.1, B.05TMB00.024.1, B.05TMB00.025.1, B.05TMB00.026.1, B.05TMB00.027.1, dan B.05TMB00.028.1. Kode unit ini melanjutkan dari SKKNI yang telah ditetapkan sebelumnya yakni Jabatan Kerja Operator Pengeboran untuk Peledakan pada Tambang Bawah Tanah, Pengawasan Kegiatan Pengeboran dan Peledakan pada Tambang

Terbuka untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, Pelaksanaan Peledakan pada Tambang Terbuka Mineral dan Batubara, dan Pengoperasian Mesin Bor untuk Lubang Ledak pada Tambang Terbuka Mineral dan Batubara.

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **B.05TMB00.023.1**

JUDUL UNIT : **Memeriksa Dokumen Perizinan Bahan Peledak**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memeriksa status perizinan bahan peledak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa izin bahan peledak	1.1 Jenis perizinan bahan peledak diidentifikasi sesuai dengan peraturan. 1.2 Penggunaan izin terhadap jumlah dan waktu kadaluarsa bahan peledak diidentifikasi sesuai dengan jenis perizinan. 1.3 Perizinan bahan peledak dipastikan sesuai dengan jenis dan jumlah bahan peledak serta masa berlaku izinnya.
2. Memeriksa identitas pemasok bahan peledak	2.1 Informasi pemasok bahan peledak diterima sesuai dengan perizinan. 2.2 Surat kuasa dari pemasok bahan peledak ke perusahaan ekspedisi diperiksa sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan cara memeriksa izin dan identitas pemasok bahan peledak.
- 1.2 Jenis perizinan bahan peledak terdiri atas rekomendasi dari instansi terkait, Izin Pembelian dan Penggunaan (P2), Perpanjangan Penggunaan (P1), Izin Pembuatan Bahan peledak di Lokasi Kawasan Kerja Penggunaan Akhir, Izin Penghibahan Bahan Peledak, Izin Pengalihan Penggunaan Bahan Peledak, serta Izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan (P3).
- 1.3 Apabila terdapat ketidaksesuaian perizinan dan/atau identitas pemasok, maka dibuat berita acara ketidaksesuaian sesuai dengan prosedur.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Dokumen perizinan
 - 2.1.2 Surat pembelian dari perusahaan ke pemasok
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
 - 3.2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan bahan peledak
 - 4.2.2 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan kedatangan bahan peledak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dinilai berdasarkan tingkat kemampuan dalam memeriksa status perizinan bahan peledak. Penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan cara antara lain sebagai berikut.

 - 1.1 Tertulis, lisan, dan wawancara mengacu kepada kriteria unjuk kerja.
 - 1.2 Demonstrasi secara konseptual dalam rangka aktualisasi pelaksanaan pekerjaan.

- 1.3 Menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dalam bentuk fisik di tempat kerja maupun laporan dan/atau metode-metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis perizinan bahan peledak
 - 3.1.2 Prosedur perizinan bahan peledak
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi jenis perizinan bahan peledak
 - 3.2.2 Melaksanakan komunikasi timbal balik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memastikan perizinan bahan peledak sesuai dengan jenis dan jumlah bahan peledak serta masa berlaku izinnya

KODE UNIT : B.05TMB00.024.1

JUDUL UNIT : Memeriksa Bahan Peledak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memeriksa bahan peledak di gudang bahan peledak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa bahan peledak	<p>1.1 Jenis-jenis bahan peledak dijelaskan sesuai dengan fungsinya.</p> <p>1.2 Kode produksi bahan peledak diperiksa sesuai prosedur.</p> <p>1.3 Kondisi fisik bahan peledak diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.4 Jenis dan jumlah (<i>stock opname</i>) bahan peledak dihitung sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.5 Jenis, kondisi fisik, kode produksi, dan jumlah bahan peledak dicatat ke dalam <i>logbook</i> gudang bahan peledak sesuai dengan prosedur.</p>
2. Melaporkan jenis dan jumlah bahan peledak	<p>2.1 Jenis dan jumlah bahan peledak dicatat ke dalam formulir pemeriksaan sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.2 Laporan terkait jenis dan jumlah bahan peledak dibuat sesuai dengan prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan cara memeriksa dan melaporkan jenis, kondisi fisik, kode produksi, dan jumlah bahan peledak.
- 1.2 Kondisi fisik bahan peledak adalah keadaan bahan peledak yang dapat dilihat, diraba, atau dicium aromanya langsung untuk menilai rusak tidaknya bahan peledak tersebut. Apabila terdapat kondisi fisik bahan peledak yang tidak sesuai dengan standar, maka akan diproses lebih lanjut dengan memisahkan bahan peledak kualitas yang baik dan yang tidak baik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Formulir pemeriksaan

2.1.3 *Logbook* gudang bahan peledak

2.1.4 Alat pelindung diri

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum

3.2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan pemeriksaan dan pelaporan bahan peledak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dinilai berdasarkan tingkat kemampuan dalam memeriksa bahan peledak di gudang bahan peledak. Penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan cara antara lain sebagai berikut.

1.1 Tertulis, lisan, dan wawancara mengacu kepada kriteria unjuk kerja.

1.2 Demonstrasi secara konseptual dalam rangka aktualisasi pelaksanaan pekerjaan.

- 1.3 Menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dalam bentuk fisik di tempat kerja maupun laporan dan/atau metode-metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan kegunaan bahan peledak
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat dan mengisi tabel dalam *logbook* di gudang bahan peledak
 - 3.2.2 Melaksanakan komunikasi timbal balik
 - 3.2.3 Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menghitung jenis dan jumlah (*stock opname*) bahan peledak sesuai prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam memeriksa kondisi fisik bahan peledak sesuai prosedur

KODE UNIT : B.05TMB00.025.1

JUDUL UNIT : Memeriksa Penyimpanan Bahan Peledak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memeriksa penyimpanan bahan peledak di gudang bahan peledak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa penerimaan bahan peledak	<p>1.1 Hasil penerimaan bahan peledak dipastikan sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.2 Penempatan jenis bahan peledak diidentifikasi sesuai dengan peraturan.</p> <p>1.3 Kelayakan tempat penyimpanan bahan peledak dipastikan sesuai prosedur.</p> <p>1.4 Penempatan jenis bahan peledak dipastikan sesuai dengan jenis gudang bahan peledak.</p> <p>1.5 Hasil penerimaan bahan peledak dicatat ke dalam <i>logbook</i> sesuai dengan prosedur.</p>
2. Memeriksa penimbunan bahan peledak	<p>2.1 Penimbunan bahan peledak diidentifikasi sesuai peraturan.</p> <p>2.2 Penimbunan bahan peledak yang baru dan yang lama dipastikan sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.3 Hasil penimbunan bahan peledak ditandai sesuai prosedur.</p>
3. Memeriksa pengeluaran bahan peledak	<p>3.1 Permintaan bahan peledak dipastikan ketersediaannya.</p> <p>3.2 Proses pengeluaran bahan peledak dijelaskan sesuai prosedur.</p> <p>3.3 Pengeluaran jenis dan jumlah bahan peledak dipastikan sesuai dengan permintaan bahan peledak.</p> <p>3.4 Pengeluaran bahan peledak dipastikan sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.5 Hasil pengeluaran bahan peledak dicatat ke dalam <i>logbook</i> sesuai prosedur.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Memeriksa pengembalian bahan peledak	<p>4.1 Pengembalian bahan peledak dijelaskan sesuai prosedur.</p> <p>4.2 Pengembalian jenis dan jumlah bahan peledak dipastikan sesuai dengan data isian formulir pengembalian.</p> <p>4.3 Penimbunan hasil pengembalian bahan peledak diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.4 Bahan peledak yang dikembalikan dicatat ke dalam <i>logbook</i> sesuai prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan cara memeriksa penerimaan, penimbunan, pengeluaran, dan pengembalian bahan peledak dan bahan ramuan bahan peledak di gudang bahan peledak.
- 1.2 Penerimaan bahan peledak adalah pemasukan jenis-jenis bahan peledak ke dalam gudangnya masing-masing sesuai prosedur yang tertera pada peraturan yang berlaku.
- 1.3 Pengembalian bahan peledak adalah penerimaan kembali bahan peledak yang sudah diambil karena tidak jadi digunakan oleh juru ledak.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Formulir pengambilan dan pengembalian
- 2.1.3 *Logbook* gudang bahan peledak
- 2.1.4 Kalkulator
- 2.1.5 Alat pelindung diri

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
 - 3.2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan penerimaan bahan peledak
 - 4.2.2 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan penimbunan bahan peledak
 - 4.2.3 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan pengambilan bahan peledak
 - 4.2.4 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan pengembalian bahan peledak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dinilai berdasarkan tingkat kemampuan dalam memeriksa bahan peledak di gudang bahan peledak. Penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan cara antara lain sebagai berikut.

 - 1.1 Tertulis, lisan, dan wawancara mengacu kepada kriteria unjuk kerja.
 - 1.2 Demonstrasi secara konseptual dalam rangka aktualisasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.3 Menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dalam bentuk fisik di tempat kerja maupun laporan dan/atau metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan kegunaan bahan peledak
 - 3.1.2 Cara penimbunan bahan peledak dan bahan ramuan bahan peledak
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat dan mengisi tabel dalam *logbook* di gudang bahan peledak
 - 3.2.2 Melaksanakan komunikasi timbal balik
 - 3.2.3 Melaksanakan prinsip-prinsip sistem keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Tanggung jawab

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memastikan penimbunan hasil pengembalian bahan peledak sesuai prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam memastikan pengeluaran jenis dan jumlah bahan peledak sesuai dengan formulir pengambilan bahan peledak

KODE UNIT : B.05TMB00.026.1

JUDUL UNIT : Memeriksa Persyaratan Gudang Bahan Peledak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memeriksa persyaratan gudang bahan peledak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa dokumen perizinan gudang bahan peledak	1.1 Perizinan gudang bahan peledak diidentifikasi sesuai peraturan. 1.2 Izin gudang bahan peledak diperiksa sesuai dengan peraturan.
2. Memeriksa kelengkapan bangunan gudang bahan peledak dan area sekitarnya	2.1 Kelengkapan bangunan gudang bahan peledak dan area sekitarnya diidentifikasi sesuai peraturan. 2.2 Kelengkapan bangunan gudang bahan peledak dan area sekitarnya dipastikan kelaikannya sesuai dengan peraturan. 2.3 Hasil pemeriksaan kelengkapan bangunan gudang bahan peledak dan area sekitarnya ditindaklanjuti sesuai prosedur.
3. Memeriksa kondisi fisik gudang bahan peledak	3.1 Kondisi fisik gudang bahan peledak diidentifikasi sesuai peraturan. 3.2 Kondisi fisik gudang bahan peledak dipastikan sesuai dengan peraturan. 3.3 Hasil pemeriksaan kondisi fisik gudang bahan peledak dan timbunan bahan peledak ditindaklanjuti sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan cara memeriksa perizinan, fasilitas pendukung, dan kondisi gudang bahan peledak.
- 1.2 Perizinan gudang bahan peledak adalah izin yang dikeluarkan oleh kepala inspektur tambang dan izin Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan (P3) dari kepolisian republik Indonesia.

- 1.3 Kelengkapan bangunan gudang bahan peledak adalah perangkat atau fasilitas keselamatan gudang bahan peledak yang berada pada bangunan gudang bahan peledak itu sendiri, antara lain termometer, palet, penangkal petir, dan ventilasi.
 - 1.4 Kelengkapan area sekitar gudang bahan peledak adalah perangkat atau fasilitas keselamatan gudang bahan peledak yang berada di luar gudang bahan peledak, antara lain tanggul antar-gudang, pagar pengaman dengan satu pintu masuk, lampu penerangan, hidran dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), pos penjaga, dan rambu-rambu.
 - 1.5 Kondisi fisik gudang bahan peledak adalah keadaan konstruksi (bangunan) gudang bahan peledak, terdiri atas lantai, dinding, atap, pintu, lubang ventilasi, dan saluran air, yang dinilai rusak atau tidak rusak.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Formulir pemeriksaan
 - 2.1.3 Alat pelindung diri
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
 - 3.2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan pemeriksaan kelengkapan gudang bahan peledak

4.2.2 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan pemeriksaan gudang bahan peledak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dinilai berdasarkan tingkat kemampuan dalam memeriksa persyaratan gudang bahan peledak. Penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan cara antara lain sebagai berikut.

1.1 Tertulis, lisan, dan wawancara mengacu kepada kriteria unjuk kerja.

1.2 Demonstrasi secara konseptual dalam rangka aktualisasi pelaksanaan pekerjaan.

1.3 Menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dalam bentuk fisik di tempat kerja maupun laporan dan/atau metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Proses perizinan gudang bahan peledak

3.1.2 Kelengkapan gudang bahan peledak dan area sekitarnya

3.1.3 Kondisi fisik gudang bahan peledak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi kondisi fisik dan kelengkapan gudang bahan peledak

3.2.2 Melaksanakan komunikasi timbal balik

3.2.3 Melaksanakan prinsip-prinsip sistem keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Tanggung jawab

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam memastikan kondisi fisik gudang bahan peledak sesuai dengan peraturan
 - 5.2 Kecermatan dalam memastikan kelengkapan gudang bahan peledak sesuai dengan peraturan

KODE UNIT : B.05TMB00.027.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemindahan dan Penimbunan Bahan Peledak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemindahan dan penimbunan bahan peledak oleh pelaksana di gudang bahan peledak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemindahan bahan peledak	1.1 Jenis-jenis bahan peledak diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Pemindahan bahan peledak diidentifikasi sesuai prosedur. 1.3 Pemindahan bahan peledak dilakukan sesuai prosedur.
2. Melakukan penimbunan bahan peledak	2.1 Penimbunan bahan peledak diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Penimbunan bahan peledak dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan cara melakukan pemindahan dan penimbunan bahan peledak oleh pelaksana di area gudang bahan peledak.

1.2 Pemindahan bahan peledak adalah memindahkan bahan peledak dari dalam gudang bahan peledak ke alat angkut atau sebaliknya dan di dalam gudang bahan peledak.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pemindah bahan peledak

2.1.2 Alat pelindung diri

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
 - 3.2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan pemindahan bahan peledak
 - 4.2.2 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan penimbunan bahan peledak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dinilai berdasarkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan pemindahan dan penimbunan bahan peledak dan bahan ramuan bahan peledak di area gudang bahan peledak. Penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan cara antara lain sebagai berikut.

 - 1.1 Tertulis, lisan, dan wawancara mengacu kepada kriteria unjuk kerja.
 - 1.2 Demonstrasi secara konseptual dalam rangka aktualisasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.3 Menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dalam bentuk fisik di tempat kerja maupun laporan dan/atau metode-metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis bahan peledak
 - 3.1.2 Cara pemindahan bahan peledak
 - 3.1.3 Cara penimbunan bahan peledak
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengangkut bahan peledak
 - 3.2.2 Melaksanakan komunikasi timbal balik
 - 3.2.3 Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Tanggung jawab

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecakapan dalam melakukan pemindahan bahan peledak sesuai prosedur
 - 5.2 Kecakapan dalam melakukan penimbunan bahan peledak sesuai prosedur

KODE UNIT : B.05TMB00.028.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeliharaan Gudang Bahan Peledak dan Area Sekitarnya

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeliharaan ringan gudang bahan peledak yang dilakukan oleh pelaksana di area gudang bahan peledak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemeliharaan rutin gudang bahan peledak dan area sekitarnya	1.1 Pemeliharaan gudang bahan peledak dan area sekitarnya dijelaskan sesuai prosedur. 1.2 Pemeliharaan gudang bahan peledak dan area sekitarnya dilaksanakan sesuai prosedur.
2. Melaksanakan perbaikan ringan gudang bahan peledak dan area sekitarnya	2.1 Perintah kerja dari hasil pemeriksaan kondisi fisik gudang bahan peledak dan area sekitarnya diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Jenis perbaikan ringan dilaksanakan sesuai dengan perintah kerja dan prosedur kerja. 2.3 Hasil perbaikan ringan gudang bahan peledak dan area sekitarnya dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan cara pemeliharaan dan perbaikan ringan gudang bahan peledak oleh pelaksana di area gudang bahan peledak.
- 1.2 Perbaikan ringan gudang bahan peledak dan area sekitarnya adalah perbaikan yang dapat ditindaklanjuti langsung oleh pelaksana gudang bahan peledak.
- 1.3 Pemeliharaan gudang bahan peledak dan area sekitarnya adalah aktivitas yang berkaitan dengan perawatan gudang bahan

peledak dan sekitarnya untuk menjaga kebersihan, kerapihan sesuai prosedur.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pelindung diri
 - 2.1.2 Perkakas (*tools kit*) untuk pemeliharaan gudang sesuai dengan kondisinya
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum
 - 3.2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan pemeliharaan gudang bahan peledak dan area sekitarnya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini dinilai berdasarkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan pemeliharaan gudang bahan peledak. Penilaian dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dengan cara antara lain sebagai berikut.

 - 1.1 Tertulis, lisan, dan/atau wawancara mengacu kepada kriteria unjuk kerja.

- 1.2 Demonstrasi secara konseptual dalam rangka aktualisasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.3 Menunjukkan hasil kerja yang pernah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dalam bentuk fisik di tempat kerja maupun laporan dan/atau metode-metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kondisi fisik gudang bahan peledak
 - 3.1.2 Jenis gudang bahan peledak
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi bagian-bagian gudang dan area sekitarnya yang tidak layak
 - 3.2.2 Melaksanakan komunikasi timbal balik
 - 3.2.3 Melaksanakan prinsip-prinsip sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melaksanakan jenis perbaikan ringan sesuai dengan perintah kerja dan prosedur kerja

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Mengelola Gudang Bahan Peledak Pada Pertambangan Mineral dan Batubara, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI